



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710; Telepon: 021-3449230 Intern 5660, (021) 3849670;
Faksimile (021) 3849670; Laman: www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-98/PB.7/2024

15 Mei 2024

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2024 tentang *Piloting* Tata Cara Pembayaran Tagihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- Yth. 1. Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital - LKPP
2. Direktur Sistem Pengadaan Digital - LKPP
3. Direktur Pasar Digital Pengadaan - LKPP
4. Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan - LKPP

Menindaklanjuti implementasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Telah di-*launching* Katalog Elektronik Versi 6 pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024.
2. Mekanisme pembayaran untuk *piloting* tata cara pembayaran tagihan pengadaan barang/jasa pada katalog elektronik atas beban APBN tetap mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
3. Namun demikian, secara teknis operasional perlu dilakukan penyesuaian mekanisme pembayaran berdasarkan kesepakatan dengan LKPP dan PT Telkom.
4. Telah dilakukan beberapa kali pembahasan sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan terakhir pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024. Pembahasan terakhir dilakukan dalam rangka penyampaian substansi Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (R-Perdirjen) tentang *Piloting* Tata Cara Pembayaran Tagihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Poin-poin kesepakatan dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Prinsip umum yang harus dipedomani antara lain sebagai berikut:
 - 1) pengalokasian anggaran pada DIPA;
 - 2) pembayaran secara langsung kepada pihak yang berhak;
 - 3) pembayaran hanya dapat dilakukan setelah barang/jasa diterima; dan
 - 4) interkoneksi antara Katalog Elektronik dengan SAKTI, tidak ada proses manual/konvensional
 - b. Ruang lingkup *piloting* yaitu:
 - 1) transaksi atas beban APBN;
 - 2) peserta *piloting* tiga Kementerian/Lembaga (Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
 - 3) pembayaran menggunakan mekanisme UP; dan
 - 4) nilai transaksi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada satu penyedia dalam satu surat pesanan.
 - c. Pembayaran diatur sebagai berikut:
 - 1) BAST dan *invoice*/tagihan dibuat oleh sistem Katalog Elektronik;
 - 2) Invoice memuat nilai barang/jasa, biaya, dan/atau kewajiban perpajakan; dan
 - 3) pembayaran dilakukan oleh satuan kerja kepada rekening *virtual account* (VA) penyedia barang/jasa.
 - d. Kepala LKPP bertanggung jawab atas:

- 1) penyaluran dana kepada penyedia setelah Bendahara melakukan pembayaran ke VA Penyedia;
 - 2) penyaluran dana pada hari berkenaan (H+0). Untuk CMS dan KKI menggunakan mekanisme *overbooking*; dan
 - 3) pemungutan dan penyetoran sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.
- e. Monitoring dan evaluasi diatur sebagai berikut:
- 1) Kuasa BUN melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian pembayaran dengan tujuan memastikan pembayaran tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran serta untuk analisis permasalahan pembayaran; dan
 - 2) Monev dilakukan dengan cara uji petik via *dashboard* dan ke lapangan, rekonsiliasi data, serta permintaan data.
- f. Akuntansi dan pelaporan keuangan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat dan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Jika diperlukan, akan dilakukan pengaturan dalam petunjuk teknis akuntansi.
6. Untuk memayungi perubahan teknis operasional proses bisnis pembayaran dalam rangka implementasi Katalog Elektronik, pada tanggal 14 Mei 2024 telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2024 tentang *Piloting* Tata Cara Pembayaran Tagihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Bersama ini terlampir kami sampaikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada nomor 6.

Demikian kami sampaikan, agar dapat dipergunakan dan diimplementasikan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sistem Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Sulaimansyah



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER-8/PB/2024

TENTANG

PILOTING TATA CARA PEMBAYARAN TAGIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PADA KATALOG ELEKTRONIK ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam pembayaran tagihan pada Katalog Elektronik, perlu ditetapkan perbaikan proses bisnis pembayaran untuk implementasi transaksi pada Katalog Elektronik;
 - b. bahwa untuk menyelaraskan ketentuan *piloting* tata cara pembayaran tagihan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Katalog Elektronik atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perbendaharaan dan anggaran negara, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai *piloting* tata cara pembayaran tagihan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Katalog Elektronik atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang *Piloting* Tata Cara Pembayaran Tagihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 31);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1841) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 855);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 358);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 896);
 9. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penetapan Pendapatan yang Menjadi Bagian Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak Layanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam Sistem Pengadaan secara Elektronik;

10. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
11. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 179 Tahun 2024 tentang Penetapan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk Melaksanakan *Piloting* pada Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG *PILOTING* TATA CARA PEMBAYARAN TAGIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KATALOG ELEKTRONIK ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga yang dibiayai oleh APBN yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
4. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Sistem SAKTI yang selanjutnya disebut SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.
6. Penyedia Barang/Jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa di Katalog Elektronik.
7. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.

8. *Virtual Account* Penyedia adalah akun virtual atas nama penyedia barang/jasa yang digunakan untuk menerima pembayaran dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan Katalog Elektronik.
9. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi saldo, layanan pembayaran secara pemindahbukuan (*overbooking*), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan/atau Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) serta pelaporan transaksi yang merupakan bagian dari *internet banking* yang disediakan oleh bank umum.
10. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini kementerian negara/lembaga atau unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan kementerian negara/lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
12. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
13. Surat Pesanan adalah bentuk kontrak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Katalog Elektronik.
14. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPBy adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK atas nama KPA yang berguna untuk mengeluarkan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran kepada pihak yang dituju.
15. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen legalitas penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia kepada pemberi kerja.
16. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
17. Kartu Kredit Pemerintah yang selanjutnya disingkat KKP adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.
18. Kartu Kredit Indonesia yang selanjutnya disebut KKI adalah Kartu Kredit Pemerintah dengan menggunakan skema pemrosesan domestik yang dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di Indonesia.
19. *Overbooking* adalah proses pemindahbukuan antarrekening pada Bank Umum yang sama.

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai *piloting* tata cara pembayaran tagihan Pengadaan Barang/Jasa pada Katalog Elektronik atas beban APBN yang dilaksanakan Satker pada:
 - a. Kementerian Keuangan;
 - b. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
 - c. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Pembayaran tagihan Pengadaan Barang/Jasa pada Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme UP dengan nilai paling banyak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada satu penyedia dalam satu Surat Pesanan.
- (3) Pembayaran tagihan Pengadaan Barang/Jasa pada Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SAKTI berdasarkan BAST dan *invoice*/tagihan dari Katalog Elektronik.
- (4) Mekanisme penyampaian BAST dan *invoice*/tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari Katalog Elektronik ke SAKTI dilakukan melalui interkoneksi antarsistem yang memuat informasi data BAST dan *invoice*/tagihan beserta dokumen pendukung.

Pasal 3

- (1) Anggaran yang digunakan untuk pembayaran Pengadaan Barang/Jasa pada *piloting* tata cara pembayaran tagihan atas beban APBN pada Katalog Elektronik dialokasikan dalam DIPA.
- (2) Anggaran yang dialokasikan dalam DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi pengeluaran negara yang tidak dapat dilampaui.
- (3) Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa pada Katalog Elektronik dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (4) Pelaksanaan pembayaran Pengadaan Barang/Jasa pada Katalog Elektronik berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 4

- (1) Katalog Elektronik menyediakan *Virtual Account* Penyedia dalam rangka pembayaran Pengadaan Barang/Jasa pada Katalog Elektronik.
- (2) *Virtual Account* Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menerima pembayaran dari Bendahara Pengeluaran pada Katalog Elektronik.
- (3) Mekanisme penyediaan *Virtual Account* Penyedia pada Katalog Elektronik diatur oleh LKPP.

Pasal 5

- (1) Setelah *Virtual Account* Penyedia menerima pembayaran dari Bendahara Pengeluaran, dana disalurkan kepada masing-masing penerima.

- (2) Kepala LKPP bertanggung jawab terhadap penyaluran dana kepada masing-masing penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Katalog Elektronik setelah Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kepada *Virtual Account* Penyedia.
- (3) Penyaluran dana dari *Virtual Account* Penyedia kepada masing-masing penerima sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari berkenaan.
- (4) Kepala LKPP bertanggung jawab terhadap pemungutan dan penyetoran pajak atas pembayaran Pengadaan Barang/Jasa pada Katalog Elektronik.

BAB II TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa, PPK dapat melakukan pemesanan barang/jasa melalui Katalog Elektronik.
- (2) Komitmen pemesanan barang/jasa melalui Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan menandatangani Surat Pesanan melalui Katalog Elektronik.
- (3) Berdasarkan Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Barang/Jasa melakukan pengiriman barang/jasa.
- (4) Berdasarkan barang/jasa yang telah dikirimkan oleh Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Katalog Elektronik menerbitkan *invoice*/tagihan.
- (5) *Invoice*/tagihan sebagaimana dimaksud ayat (4) memuat nilai tagihan yang harus dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa, termasuk biaya yang timbul dalam rangka pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik dan kewajiban perpajakan yang harus dipungut dan disetorkan ke Rekening Kas Negara.
- (6) PPK menerima barang/jasa dan melakukan pengujian kesesuaian barang/jasa yang diterima dengan Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Dalam hal barang/jasa yang diterima telah sesuai dengan Surat Pesanan, PPK menandatangani BAST.

Pasal 7

- (1) PPK melakukan permintaan pembayaran dengan menerbitkan SPBy untuk pembayaran UP berdasarkan *invoice*/tagihan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan BAST yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7).
- (2) Penerbitan SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. PPK merekam BAST pada SAKTI berdasarkan BAST dari Katalog Elektronik; dan

- b. PPK membuat SPBy pada SAKTI berdasarkan *invoice*/tagihan, untuk pembayaran yang ditujukan kepada *Virtual Account* Penyedia.
- (3) PPK menyampaikan SPBy kepada Bendahara Pengeluaran dilampiri dengan Surat Pesanan, *invoice*/tagihan, dan BAST.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan SPBy sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran *invoice*/tagihan melalui:
 - a. CMS;
 - b. KKP; atau
 - c. KKI.
- (2) Pembayaran melalui CMS atau KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *overbooking*.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui KKP atau KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran memasukkan alamat surat elektronik pemegang KKP atau pemegang KKI pada menu pembayaran Katalog Elektronik.
- (4) Dalam rangka pembayaran *invoice*/tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Katalog Elektronik, Bendahara Pengeluaran tidak perlu melakukan pemungutan dan penyetoran kewajiban perpajakan.

BAB III AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Tata cara akuntansi dan pelaporan keuangan pembayaran tagihan atas beban APBN pada Katalog Elektronik berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai kebijakan akuntansi pemerintah pusat dan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara akuntansi dan pelaporan keuangan pembayaran tagihan atas beban APBN pada Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis akuntansi.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kuasa BUN melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian pembayaran pada Katalog Elektronik.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Memantau penyelesaian pembayaran kepada penerima secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat penerima; dan

- b. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dalam penyelesaian pembayaran dan penyaluran dana pada Katalog Elektronik.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Uji petik, yang terdiri dari:
 - 1) Uji petik melalui modul dan/atau *dashboard* yang disediakan Katalog Elektronik; dan/atau
 - 2) Uji petik secara langsung ke lapangan.
 - b. Rekonsiliasi data penyelesaian pembayaran dan penyaluran dana pada Katalog Elektronik.
 - c. Permintaan data dan/atau dokumen lain yang diperlukan oleh Kuasa BUN.
 - (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk laporan monitoring dan evaluasi serta berita acara.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dalam hal diperlukan, atas pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini dapat diterbitkan petunjuk teknis.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2024 tentang *Piloting* Tata Cara Pembayaran Tagihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2024

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

